



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah dalam memberikan layanan, perlu adanya tarif layanan yang mampu mengakomodir kebutuhan pelanggan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat UPTD PKSDM adalah UPTD pada BKPSDM yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Seksi Pelayanan Sarana Prasarana adalah Seksi Pelayanan Sarana Prasarana pada UPTD PKSDM.
7. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada UPTD PKSDM.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PKSDM.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Bali.
12. Layanan Pendidikan dan Pelatihan adalah penggunaan jasa sumber daya manusia pada UPTD sebagai narasumber, fasilitator, pengendali pendidikan dan pelatihan, panitia pelatihan, penjamin mutu pelatihan, sertifikat dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik dilaksanakan di dalam UPTD dan/atau dilaksanakan di luar UPTD.

13. Layanan Paket Pendidikan dan Pelatihan adalah layanan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh UPTD sebagai penyelenggara diklat secara keseluruhan mulai dari akomodasi, konsumsi, narasumber, fasilitator, pengendali diklat, panitia pelatihan, penjamin mutu pelatihan, sertifikat, dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik dilaksanakan di dalam UPTD dan/atau dilaksanakan di luar UPTD.
 14. Layanan Pemakaian Aset adalah layanan pemakaian dan/atau penggunaan aset yang dapat berupa fasilitas sarana, dan/atau prasarana, baik di dalam gedung dan/atau di luar gedung pada UPTD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 15. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Secara Klasikal adalah metode pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara konvensional dimana pengajar menitikberatkan pada penyampaian bahan ajar dan peserta pada menyimak materi yang disampaikan pengajar.
 16. Penyelenggaraan Pelatihan Secara *Blended Learning* adalah metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional, dimana antara peserta didik dan pendidik saling berinteraksi secara langsung, masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pengajaran, belajar mandiri atau belajar dengan berbagai modul yang telah disediakan serta belajar mandiri secara *online*.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis layanan pada UPTD PKSDM yang dapat dikenakan tarif sesuai dengan jenis pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Secara Klasikal;
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Secara *Blended Learning*; dan
 - c. pemanfaatan aset.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh:
 - a. Seksi Pelayanan Sarana Prasarana; dan
 - b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pemanfaatan aset; dan
 - b. penyewaan aset di UPTD PKSDM.
- (2) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara klasikal;
 - b. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator secara klasikal;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas secara klasikal;
 - d. penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil secara klasikal;
 - e. pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
 - f. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara *Blended Learning*;
 - g. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator secara *Blended Learning*;
 - h. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas secara *Blended Learning*;
 - i. penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara *Blended Learning*;
 - j. penyelenggaraan pelatihan teknis;
 - k. Penyelenggaraan Pelatihan Pembelajaran Secara klasikal;
 - l. Penyelenggaraan Pelatihan Pembelajaran Secara *Blended Learning*;
 - m. penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi Polisi Pamong Praja;
 - n. penyelenggaraan pelatihan dasar bagi Polisi Pamong Praja;
 - o. penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi pejabat fungsional;
 - p. pelatihan pengembangan kompetensi anggota DPRD di bidang kepariwisataan;
 - q. orientasi dan pendalaman bidang tugas anggota DPRD;
 - r. paket *benchmarking* untuk pelatihan di lingkungan DPRD;
 - s. paket *outbound* di lingkungan Pemerintah (ASN);
 - t. paket *outbound* di lingkungan Non Pemerintah (Non-ASN); dan
 - u. Uji Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Managerial dan Sosial Kultural.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal peserta atau pengguna jasa pendidikan dan/atau pelatihan pada UPTD PKSDM yang berasal dari instansi pemerintah yang alokasi anggarannya tidak mencukupi dengan Tarif Layanan dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala UPTD PKSDM dapat melakukan negosiasi Tarif Layanan yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Tarif Layanan.

5. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 Pebruari 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 17 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TARIF
 LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER
 DAYA MANUSIA

JENIS LAYANAN DAN TARIF LAYANAN

I. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana

A. Kepentingan Pemerintah Daerah

No	Obyek Sewa	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mess/asrama	Per kamar/hari	200.000	
2.	Mess VIP	Per kamar/hari	250.000	
3.	Ruang belajar	Per ruangan/hari	300.000	pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
4.	Auditorium/aula	Per ruangan/hari	800.000	pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
5.	Laboratorium Komputer	Per ruangan/hari	2.500.000	pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
6.	Ruang Makan	Per ruangan/hari	300.000	
7.	Sewa Lapangan Parkir	Per hari	100.000	
8.	Sewa <i>Sound System</i>	Per hari	3.000.000	
9.	Sewa Kantin	Per bulan	500.000	
10.	Jasa Antar Jemput Bandara	Per sekali keberangkatan	150.000	
11.	<i>Full Board</i>	Orang per hari	300.000	paket kegiatan rapat/pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam

1	2	3	4	5
12.	<i>Full Day</i>	Orang per hari	150.000	paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam
13.	<i>Half Day</i>	Orang per hari	75.000	paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam
14.	Makan	Orang per kali	30.000	
15.	Makan Prasmanan	Orang per piring	75.000	
16.	Snack Biasa	Orang per kali	15.000	
17.	Snack Prasmanan	Orang per piring	40.000	

B. Di luar Kepentingan Pemerintah Daerah/Umum

No	Obyek Sewa	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mess/asrama	Per kamar/hari	200.000	
2.	Mess VIP	Per kamar/hari	250.000	
3.	Ruang belajar	Per ruangan/hari	650.000	pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
4.	Auditorium/aula	Per ruangan/hari	2.000.000	pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
5.	Laboratorium Komputer	Per ruangan/hari	4.000.000	pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
6.	Ruang Makan	Per ruangan/hari	400.000	
7.	Sewa Lapangan Parkir	Per hari	200.000	
8.	Sewa <i>Sound System</i>	Per hari	5.000.000	
9.	Sewa Fasilitas Olahraga	Per hari	100.000	
10.	Sewa Kantin	Per bulan	1.000.000	
11.	Jasa Antar Jemput Bandara	Per sekali keberangkatan	150.000	

1	2	3	4	5
12.	<i>Full Board</i>	Orang per hari	350.000	paket kegiatan rapat/pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam
13.	<i>Full Day</i>	Orang per hari	200.000	paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam
14.	<i>Half Day</i>	Orang per hari	100.000	paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam
15.	Makan	Orang per kali	35.000	
16.	Makan Prasmanan	Orang per piring	125.000	
17.	<i>Snack Biasa</i>	Orang per kali	20.000	
18.	<i>Snack Prasmanan</i>	Orang per piring	50.000	

C. Sewa Sarana Prasarana Untuk Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (*Assessment Center*)

No	Obyek Sewa	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Ruang CAT	Per asesi	100.000
2.	Sewa Ruang Simulasi	Per asesi/simulasi	60.000
3.	Sewa CCTV	Per asesi	200.000

II. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Jenis pelatihan	Satuan	Biaya Pelatihan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara Klasikal	per orang	30.261.000	kuota minimum 60 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 60 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Klasikal	per orang	22.125.000	Kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Klasikal	per orang	20.230.000	kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
4.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Klasikal	per orang	9.296.000	kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
5.	Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III Yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2	per orang	2.242.000	kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)

1	2	3	4	5
6.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara <i>Blended Learning</i>	per orang	22.945.000	kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)
7.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara <i>Blended</i>	per orang	17.000.000	kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)
8.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara <i>Blended</i>	per orang	14.643.000	kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)
9.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara <i>Blended</i>	per orang	5.260.000	kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)
10.	Pelatihan Teknis	per orang	10.000.000	kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit) apabila kegiatan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka index cost disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan
11.	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Metode Klasikal	per orang	4.000.000	kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)

1	2	3	4	5
12.	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Metode <i>Blended Learning</i>	per orang	1.400.000	kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)
13.	Pelatihan Fungsional Bagi Polisi Pamong Praja	per orang	7.000.000	kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
14.	Pelatihan Dasar Bagi Polisi Pamong Praja	per orang	5.000.000	kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
15.	Pelatihan Fungsional Bagi Pejabat Fungsional	per orang	10.000.000	kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit) apabila kegiatan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka <i>index cost</i> disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan
16.	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD di Bidang Kepariwisata	per orang	7.500.000	kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
17.	Biaya Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD	per orang	7.000.000	kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
18.	Paket <i>Benchmarking</i> Untuk Pelatihan di Lingkungan DPRD	per orang	1.500.000	kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
19.	Paket <i>Outbound</i> di Lingkungan Pemerintah (ASN)	per orang	750.000	kuota minimum 30 orang, waktu penyelenggaraan <i>outbound</i> apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan <i>index cost</i> tersebut
20.	Paket <i>Outbound</i> di Lingkungan Non Pemerintah (Non-ASN)	per orang	1.000.000	kuota minimum 30 orang, waktu penyelenggaraan <i>outbound</i> apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan <i>index cost</i> tersebut

III. Rincian Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

NO	JENIS UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI	SATUAN	BIAYA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Uji Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Menginap)	per orang	1.551.500	Kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya <i>include</i> pembekalan ujian
2.	Uji Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tidak Menginap)	per orang	1.351.500	Kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya <i>include</i> pembekalan ujian
3.	Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Menginap)	per asesi	13.977.000	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin dan teknisi datang ke lokasi ujian
4	Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Tidak Menginap)	per asesi	13.677.000	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin dan teknisi datang ke lokasi ujian
5.	Uji Sertifikasi Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja (menginap)	per asesi	2.258.000	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin datang ke lokasi ujian
6.	Uji Sertifikasi Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja (tidak menginap)	per asesi	2.058.000	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin datang ke lokasi ujian
7.	Uji Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (menginap)	per asesi	2.058.000	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin datang ke lokasi ujian
8.	Uji Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (tidak menginap)	per asesi	1.858.000	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin datang ke lokasi ujian
9.	Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya (menginap)	per asesi	6.253.500	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang dilaksanakan secara <i>offline</i> , admin dan teknisi datang ke lokasi ujian

1	2	3	4	5
10.	Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Tehnis lainnya (tidak menginap)	per asesi	5.953.500	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang dilaksanakan secara <i>offline</i> , admin dan tehniisi datang ke lokasi ujian

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

